

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan personel Bidpropam Polda Sumatera Barat dan pihak Polsek Pancung Soal, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai mengakibatkan tahanan melarikan diri dari Polsek Pancung Soal dilaksanakan melalui proses pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat unsur kelalaian dari petugas jaga tahanan yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Perkap No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan dan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Penegakan hukum dilakukan dalam bentuk pemeriksaan etik oleh Bidpropam dan pemberian sanksi berupa rekomendasi evaluasi jabatan oleh Karo SDM Polda Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian petugas dalam menjalankan tugas penjagaan tahanan dipandang sebagai pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian yang serius karena menimbulkan dampak buruk terhadap keamanan dan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas anggota Polri, serta memulihkan citra kepolisian di mata masyarakat.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai mengakibatkan 11 tahanan melarikan diri dari Polsek Pancung Soal meliputi beberapa faktor, di antaranya minimnya sarana dan prasarana pengawasan seperti CCTV yang tidak berfungsi optimal, tidak adanya alokasi anggaran untuk konsumsi tahanan sehingga meningkatkan intensitas interaksi langsung antara pengunjung dan tahanan yang membuka celah penyelundupan, lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab personel jaga tahanan dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta kurangnya pengawasan berjenjang dari atasan langsung terhadap personel jaga. Selain itu, jumlah personel penjagaan yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan juga menjadi kendala signifikan dalam pengawasan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik tidak berjalan optimal karena masih adanya hambatan struktural, teknis, dan budaya kerja yang belum mendukung terwujudnya profesionalisme dan akuntabilitas aparat kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kedisiplinan personel melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan jumlah personel jaga, dan modernisasi sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara maksimal di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai sehingga mengakibatkan 11 tahanan melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Pancung Soal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kedisiplinan dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi
Diperlukan penegakan yang lebih tegas terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian dengan memastikan setiap anggota memahami dan menjalankannya dalam pelaksanaan tugas. Pelatihan rutin serta sosialisasi kode etik perlu diintensifkan, terutama bagi personel di tingkat Polsek.
2. Evaluasi dan Reformasi Sistem Pengawasan Internal
Kepolisian, khususnya di lingkungan Polsek, perlu melakukan reformasi sistem pengawasan internal, termasuk penggunaan teknologi seperti CCTV yang aktif dan sistem pelaporan yang efektif. Hal ini penting untuk mencegah kelalaian dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana Penahanan
Diperlukan perhatian serius terhadap kondisi fisik ruang tahanan, terutama dinding, pintu, dan pengawasan pengunjung. Pemerintah bersama institusi Polri perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki dan memodernisasi fasilitas penahanan agar lebih aman dan layak.

